



CITRA JUSTICIA

Fakultas Hukum Universitas Asahan

Jl. Jend. Ahmad Yani Kisaran

E-mail: Citrajusticia95@gmail.com

Lama: <http://jurnal.una.ac.d/index.php/cj>



PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU JUDI ONLINE WEBSITE SEPAKBOLA (Studi Putusan Nomor 794/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)

Ismail¹, Dany Try Hutama Hutabarat², Suriani³, Imam Ramadhan⁴

Fakultas Hukum, Universitas Asahan

Email: ismailizu28@gmail.com¹, danytryhutamahutabarat@gmail.com²,
Surianisiagian02@gmail.com³, imamramadhan2018@gmail.com⁴

ABSTRAK

Kata Kunci :

Judi Online,

Penerapan

Hukum, Perjudian.

Perjudian secara *online* yang sedang marak terjadi di tengah-tengah masyarakat Indonesia saat ini adalah praktik judi bola *online*, ditambah lagi dengan besarnya animo masyarakat Indonesia terhadap sepakbola. Praktek perjudian bola secara *online* ini dapat dilakukan kapan saja, karena admin perjudian bola secara *online* aktif selama 24 jam dan diselenggarakan melalui situs-situs www.sbobet.com, www.sabasports.com, www.bet365.com, www.lxbet.mobi, dan situs-situs lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang bagaimana implementasi hukum terhadap putusan perkara Nomor 794/Pid.Sus/2018/PN.Mdn dan melihat bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan hukum terhadap pelaku kasus judi sesuai putusan Nomor 794/Pid.Sus/2018/PN.Mdn. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan juga *library research* atau bentuk pengumpulan data melalui kepustakaan. Hasil yang dicapai dalam penelitian ini menunjukkan bahwa, Implementasi atau penerapan hukum yang digunakan oleh hakim dalam mengadili terdakwa KENDRY TANRI alias KEN dalam putusan Nomor 794/Pid.Sus/2018/PN.Mdn menggunakan pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2) UU RI Tahun 2016 Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE. Dan pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 794/Pid.Sus/2018/PN.Mdn, didasarkan pada fakta-fakta hukum baik melalui keterangan-keterangan saksi, keterangan terdakwa, maupun barang bukti. Selain itu juga didasarkan pada pertimbangan yuridis, hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan terdakwa, serta memperhatikan undang-undang yang berkaitan yang diperkuat dengan keyakinan hakim, sehingga terdakwa dijatuhkan dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

Abstract

Online gambling that is currently rife in the midst of Indonesian society is the practice of online soccer gambling, coupled with the great interest of the Indonesian people in football. This online soccer gambling practice can be done at any time, because the online soccer gambling admin is active for 24 hours and is organized through the sites www.sbobet.com, www.sabasports.com, www.bet365.com, www.1xbet.mobi, and other sites. This study aims to discuss how the implementation of the law on case verdict Number 794/Pid.Sus/2018/PN.Mdn and see how the legal considerations of judges in applying the law to the perpetrators of gambling cases according to verdict Number 794/Pid.Sus/2018/PN.Mdn. The results achieved in this study indicate that, the implementation or application of the law used by the judge in trying the defendant KENDRY TANRI alias KEN in decision Number 794/Pid.Sus/2018/PN.Mdn uses Article 27 paragraph (2) Jo Article 45 paragraph (2) of the Law of the Republic of Indonesia Year 2016 Amendment to Law of the Republic of Indonesia No. 11 Year 2008 concerning ITE. And the legal considerations of the judge in Decision Number 794/Pid.Sus/2018/PN.Mdn, are based on legal facts both through witness testimony, defendant testimony, and evidence. In addition, it is also based on juridical considerations, matters that mitigate and matters that aggravate the defendant, as well as paying attention to the relevant laws that are strengthened by the judge's conviction, so that the defendant is sentenced to imprisonment for 2 (two) years and 6 (six) months and a fine of Rp. 50,000,000, - (fifty million rupiah) provided that if the fine is not paid, it must be replaced with imprisonment for 1 (one) month.

1. PENDAHULUAN

Salah satu kejahatan yang marak terjadi dan meresahkan di kalangan masyarakat adalah tindak pidana perjudian. Perjudian merupakan suatu tindak pidana yang kerap dilakukan oleh banyak orang, karena dari perjudian orang bisa mendapatkan kekayaan berlipat-lipat ganda dari hasil judi. Praktek perjudian juga dari hari ke hari semakin banyak terjadi di kalangan masyarakat mulai dari kalangan bawah sampai kalangan menengah keatas bahkan perjudian juga tidak memandang umur dan dilakukan oleh orang dewasa maupun remaja bahkan sampai anak-anak.

Perjudian adalah tindak pidana yang sangat sering kita jumpai di kalangan masyarakat, pada umumnya perjudian banyak dilakukan di dalam lingkungan masyarakat dengan cara

sembunyi-sembunyi. Tindak pidana perjudian sudah masuk ke tahap yang sangat mengkhawatirkan di kalangan masyarakat atau mahasiswa khususnya perjudian *online* melalui situs-situs yang mudah untuk di akses di internet. Hal tersebut bermula dari pertandingan-pertandingan olahraga khususnya sepakbola yang ditambahkan unsur taruhan.¹

Peraturan yang memuat aturan tentang perjudian terdapat dalam ketentuan Pasal 303 dan Pasal 303 *bis* KUHP. Hal mendasar yang membedakan

¹ Isyatur Rodhiyah, Ifahda Pratama Hapsari, Hardian Iskandar, "Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online di Indonesia", *Al-Manhaj : Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 6, No. 2, Desember 2022, hlm. 592.

kedua ketentuan tersebut adalah unsur perbuatannya. Merujuk pada ketentuan diatas yang dengan demikian, Pasal ini merujuk pada pihak yang menawarkan sedangkan Pasal 303 *bis* lebih spesifik kepada pelaku tindak pidana perjudian dengan diancam pidana penjara maksimal empat tahun dan denda sebesar sepuluh juta rupiah.²

Peraturan lain yang memuat aturan tentang perjudian terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Undang-undang ini menegaskan bahwa perjudian di Indonesia dilarang dan siapa saja yang terlibat dalam aktivitas perjudian dapat dikenai sanksi pidana. Peraturan ini juga menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengambil tindakan terhadap perjudian *online* di Indonesia.

Judi *online* juga diatur dalam Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Nomor 11 Tahun 2008 yang menyebutkan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian, sedangkan ancaman hukuman diatur dalam ketentuan Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi dan yang bermuatan perjudian dipidana penjara paling lama

enam (6) tahun dan denda paling banyak 1 miliar.³

Dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi serta fasilitas perbankan yang dapat dengan mudah diakses melalui *smartphone* pada saat ini, maka cara untuk berjudi pun juga mengalami perkembangan yaitu dalam bentuk perjudian *online* (*internet gambling*). Sehingga perjudian tidak lagi merupakan kejahatan konvensional saja, tetapi juga sebagai kejahatan yang dapat dilakukan dengan bantuan teknologi dan informasi, dalam hal ini dengan penyalahgunaan internet menggunakan sistem *online*, perjudian menjadi lebih leluasa dilakukan, cepat, serta tidak dibatasi oleh ruang dan waktu.

Perjudian secara *online* yang sedang marak terjadi di tengah-tengah masyarakat Indonesia saat ini adalah praktik judi bola *online*, ditambah lagi dengan besarnya animo masyarakat Indonesia terhadap sepakbola. Sepakbola menjadi olahraga favorit dan paling digemari masyarakat Indonesia. Perjudian bola secara *online* ini terjadi karena permainan ini memberikan kemungkinan keuntungan yang cukup besar dengan modal yang kecil.

Praktek perjudian bola secara *online* ini dapat dilakukan kapan saja, karena admin perjudian bola secara *online* aktif selama 24 jam dan diselenggarakan melalui situs-situs www.sbobet.com, www.sabasports.com, www.bet365.com, www.lxbet.mobi, dan situs-situs lainnya, masyarakat melakukan perjudian bola secara *online* biasanya pada saat piala dunia, liga *champions* eropa, atau momen

² Muhammad Hilwan Tanarubun, "Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Penggunaan Sponsor Judi Online Pada Jersey Sepak Bola Yang Berlaga Di Kompetisi Nasional", Skripsi: Universitas Islam Malang, hlm. 4.

³ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik (Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Transaksi Elektronik)*, (Malang: Media Nusa Creative, 2015), hlm. 5.

pertandingan sepak bola penting lainnya, seperti pertandingan team kebanggaan orang yang bertaruh.

Pada hakikatnya, perjudian yang dilakukan baik secara konvensional ataupun secara *online* adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan, maupun hukum, serta membahayakan bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, terutama generasi muda sebagai penerus bangsa.⁴

Adapun rumusan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini (1) Bagaimana Implementasi Hukum Pelaku Judi Online di Indonesia; (2) Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menerapkan Hukum Terhadap Pelaku Kasus Judi Online Website Sepakbola Studi Putusan Nomor 794/Pid.Sus/2018/PN.Mdn.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan merupakan metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan. Metode penelitian ini menggunakan penelitian terhadap bahan pustaka yang ada untuk memecahkan masalah penelitian.⁵

Analisis dilakukan secara kualitatif, artinya menguraikan dan secara kualitatif dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, runtun, dan tidak tumpang tindih antara satu materi dengan materi lainnya, sehingga memudahkan dalam proses interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Penggunaan metode ini dimaksudkan untuk menggambarkan serta menguraikan secara keseluruhan bahan

⁴ Stevin Hard Awaeh, "Pertanggungjawaban Hukum Atas Tindak Pidana Judi Online Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana, *Lex Et Societatis*, Vol. 5, No. 5, Oktober 2017, hlm. 159.

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 13-14.

hukum yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan yang berkaitan dengan judul penulisan hukum secara jelas dan rinci kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan yang diteliti.⁶

Menurut Zainuddin Ali, teknik pengumpulan data dapat diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian. Metode pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini melalui studi pustaka yaitu cara mengumpulkan data melalui penelusuran dan menelaah bahan-bahan pustaka. Bahan pustaka yang digunakan oleh peneliti menggunakan bahan pustaka manual dan digital yang terkait dengan penerapan hukum terhadap pelaku judi online website sepakbola (studi putusan 794/Pid.Sus/2018/PN.Mdn).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Hukum Pelaku Judi Online di Indonesia

Tindak pidana perjudian merupakan salah satu contoh tindak pidana yang diperhatikan dalam penanggulangan kejahatan. Judi adalah permainan di mana uang atau barang berharga dipertaruhkan sebagai taruhan, seperti permainan dadu, kartu, dan lain-lain. Judi merupakan kejahatan yang melibatkan perjudian dengan sengaja, di mana seseorang mempertaruhkan sesuatu yang memiliki nilai dengan menyadari risiko dan harapan tertentu terhadap peristiwa-peristiwa atau permainan yang tidak pasti hasilnya. Judi juga dapat diartikan sebagai permainan yang bergantung pada keberuntungan atau nasib yang tidak dapat direncanakan atau diperhitungkan. Permainan judi dapat

⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : Penerbit Maju, 2008), hlm 66.

dilakukan dimanapun dengan melalui akses internet.

KUHP Indonesia, tindak pidana judi diatur dalam Pasal 303 hingga Pasal 305. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai pengaturan tersebut:

- a. Pasal 303 KUHP: Pasal ini mengatur tentang tindak pidana perjudian secara umum. Melakukan atau menyelenggarakan perjudian bisa dikenai sanksi pidana berupa kurungan penjara.
- b. Pasal 303 bis KUHP: Pasal ini mengatur tentang tindak pidana perjudian dengan menggunakan media komunikasi. Jika perjudian dilakukan melalui media komunikasi seperti telepon, surat, atau telegraf, pelaku juga dapat dikenai sanksi pidana.

Pengaturan lainnya juga terdapat dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memiliki kaitan dengan tindak pidana judi yang dilakukan melalui media elektronik. Beberapa pasal yang relevan adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 27 ayat (1) UU ITE: Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang dilarang mengirim, menyebarkan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenai sanksi pidana.
- b. Pasal 27 ayat (3) UU ITE: Pasal ini menyebutkan bahwa setiap orang dilarang membuat, menyimpan, atau mengajak orang lain untuk membuat atau menyimpan sistem, program, atau perangkat keras yang dimaksudkan untuk melakukan tindakan yang melanggar ketentuan perjudian dalam UU ITE.
- c. Pasal 45 ayat (1) UU ITE: Pasal ini menetapkan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana yang melanggar ketentuan perjudian

dalam UU ITE. Sanksi pidana tersebut dapat berupa pidana penjara dan/atau denda.

Pada tahun 1981, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian. PP ini melarang pemberian izin untuk penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian, termasuk perjudian di kasino, tempat-tempat keramaian, dan yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain.

PP No. 9 tahun 1981 menggolongkan dan membagi jenis-jenis perjudian, seperti roulette, blackjack, baccarat, tombola, poker, adu ayam, pacu kuda, dan lain-lain. PP ini juga mencabut izin penyelenggaraan perjudian yang telah diberikan sejak tanggal 31 Maret 1981.

Pengaturan dalam KUHP dan UU ITE tersebut memiliki tujuan untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif perjudian dan menegakkan hukum dalam penggunaan media elektronik. Dengan adanya pengaturan ini, diharapkan penanggulangan tindak pidana judi melalui media elektronik dapat dilakukan secara efektif dan tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menerapkan Hukum Terhadap Pelaku Kasus Judi Online Website Sepakbola Studi Putusan Nomor 794/Pid.Sus/2018/PN.Mdn

Hakim adalah pejabat pengadilan negara yang di beri wewenang oleh undang-undang untuk mengadili sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (8) KUHP. Berdasarkan hal tersebut fungsi seorang Hakim ialah seseorang yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk memeriksa dan mengadili setiap perkara yang dilimpahkan kepada pengadilan.

Eksistensi putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah “putusan pengadilan” sangat diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan adanya “putusan hakim” ini, diharapkan para pihak dalam perkara pidana khususnya bagi terdakwa dapat memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya anatara lain yang berupa menerima putusan, melakukan upaya hukum banding/kasasi, melakukan grasi dan sebagainya.⁷

Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan output dari proses peradilan di sidang pengadilan yang meliputi proses pemeriksaan saksi, terdakwa, dan barang bukti.⁸ Setiap putusan harus memuat pertimbangan yang lengkap dengan disusun dari fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang terungkap di persidangan terutama mengenai fakta atau keadaan yang meringankan dan memberatkan terdakwa. Fakta-fakta tersebut beserta alat pembuktian harus jelas diungkapkan dalam uraian pertimbangan putusan karena akan menjadi titik tolak dalam menentukan jenis putusan dan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.⁹

Pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutus sebuah perkara mengenai perjudian juga terkumpul berdasarkan proses pemeriksaan persidangan yang didalamnya juga dilakukan pembuktian atas suatu perbuatan pidana guna mempertegas fakta-fakta yang terjadi

dalam tindak pidana telah sesuai atau tidak dengan apa yang disangkakan.¹⁰

Berdasarkan hal tersebut, dihubungkan dengan putusan perkara pidana Nomor 794/Pid.Sus/2018/PN.Mdn, majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak. Mengenai pertimbangan hakim di pengadilan, terdakwa yang telah di dakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal, sehingga majelis hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan memilih langsung dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2) UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 Tentang ITE, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Unsur setiap orang yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap orang ataupun badan hukum yang merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang telah melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di depan hukum.
- b. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki perjudian.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka di dapat fakta hukum bahwa dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2018 sekira

⁷ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik, Dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, 2012, hal. 201.

⁸ Ridwan Eko Prasetyo, *Hukum Acara Pidana*, Pustaka Setia, Bandung, 2015, hal. 127.

⁹ *Ibid.*, hal. 131.

¹⁰ Muhammad Rusli, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2011, hal. 27.

pukul 11.30 WIB di kantor PT MUSIM MAS di daerah KIM I Mabar di Jalan Pulau Palu Kim I Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan dan pada saat ditangkap barang bukti yang disita adalah 1 (satu) buah hp Vivo Y69 warna putih, 1 (satu) buah simcard No. 082377375770, 1 (satu) buah ATM BNI Taplus No rekening 5371760030104300, 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri dengan No. 4097662819000616, 1 (satu) buah buku rekening tabungan BNI Taplus dengan No Rekening 0507556665 Kendry Tandry, 1 (satu) buah rekening tabungan Bank Mandiri dengan No. 1050011170176 an. Kendry Tandry.

Bahwa terdakwa bekerja di PT MUSIM MAS sejak Oktober 2014 sebagai staff officer dan sudah beberapa kali menjalani mutasi hingga akhirnya ditugaskan di Medan dan terdakwa sering bermain judi jenis online bersama Ade Irianto, Suriadi, Edi, Steven dan Robi yang masing-masing mempunyai ID sendiri di website IBC.com, terdakwa melakukan perjudian secara online bersama dengan Ade Irianto, Supriadi, Edi, Steven dan Robi yang semuanya adalah mantan karyawan PT MUSIM MAS dan terdakwa pernah menang atau sudah melakukan pencairan di website tersebut kurang lebih Rp. 2.000.000,- sampai dengan Rp. 3.000.000,- dengan menggunakan rekening Bank Mandiri nomor rekening 105-00-1117017-6 atas nama terdakwa.

Terdakwa menggunakan hp Vivo Y69 model 1714 IMEI Sim 1:865569031504952, IMEI Sim 2: 865569031504945 warna putih dan nomor handphone yang terdakwa lakukan untuk melakukan perjudian online tersebut yaitu 082279182173 dan 082377375770. Permainan judi tersebut tidak ada izin dari pihak berwenang serta sifatnya hanya bergantung pada pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada

untung-untungan saja. Perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2) UU RI Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 Tentang ITE.

Berdasarkan hal tersebut, sebelum hakim memberikan putusannya, Majelis Hakim pada pokoknya mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri terdakwa, yakni sebagai berikut :

- a. Keadaan yang memberatkan, perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas perjudian.
- b. Keadaan yang meringankan, terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum.

Suatu proses pemeriksaan perkara terakhir dengan putusan akhir atau vonis, dalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan putusannya. Putusan pengadilan menurut Pasal 1 butir 11 KUHAP, adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut acara yang diautur dalam undang-undang.¹¹

Berdasarkan hal tersebut, dihubungkan dengan perkara yang diteliti, memperhatikan Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (2) UU RI Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 Tentang ITE dan Pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan, maka Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dengan amar putusan sebagai berikut :

¹¹ Kadri Husin Dan Budi Rizki, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Lembaga Penelitian Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2012,

- a. Menyatakan terdakwa Kendry Tandry Alias Ken sebagaimana identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya informasi dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian";
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
- d. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- e. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri dengan No. 4097662819000616, 1 (satu) buah buku rekening tabungan BNI Taplus dengan No Rekening 0507556665 KENDRY TANDRY, 1 (satu) buah rekening tabungan Bank Mandiri dengan No. 1050011170176 an. KENDRY TANDRY, 1 (satu) eksmplar rekening koran Bank BNI Taplus dengan nomor rekening 0507557775 atas nama Kendry Tandry, 1 (satu) eksmplar rekening koran Bank BNI Taplus dengan nomor rekening 1050011170716 atas nama Kendry Tandry. Dikembalikan kepada terdakwa.
 - 1 (satu) buah Hp Vivo Y69 warna putih, 1 (satu) buah simcard No. 082279182173, 1 (satu) buah simcard No. 082377375770, 1 (satu) buah ATM BNI Taplus No rekening 5371760030104300. Dirampas untuk dimusnahkan.
- f. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

4. KESIMPULAN

Judi *online* juga diatur dalam Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Nomor 11 Tahun 2008 yang menyebutkan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian, sedangkan ancaman hukuman diatur dalam ketentuan Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi dan yang bermuatan perjudian dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak 1 miliar.

5. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik (Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Transaksi Elektronik)*, (Malang: Media Nusa Creative, 2015),
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : Penerbit Maju, 2008),
- Isyatur Rodhiyah, Ifahda Pratama Hapsari, Hardian Iskandar,

- “Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online di Indonesia”, *Al-Manhaj : Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 6, No. 2, Desember 2022,
- Kadri Husin Dan Budi Rizki, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Lembaga Penelitian Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2012,
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik, Dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, 2012,
- Muhammad Hilwan Tanarubun, “Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Penggunaan Sponsor Judi Online Pada Jersey Sepak Bola Yang Berlaga Di Kompetisi Nasional”, Skripsi : Universitas Islam Malang,
- Muhammad Rusli, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2011,
- Ridwan Eko Prasetyo, *Hukum Acara Pidana*, Pustaka Setia, Bandung, 2015,
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009),
- Stevin Hard Awaeh, “Pertanggungjawaban Hukum Atas Tindak Pidana Judi Online Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana, *Lex Et Societatis*, Vol. 5, No. 5, Oktober 2017,